



P U T U S A N

NOMOR : 101/PDT/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RICKY ONGKO, beralamat di Apartemen Mediterania
Gedung Boegenvile 30 DK, Jalan Tanjung
Duren, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili
kuasa hukumnya Witdiyaningsih, SH Advokat
pada Kantor Hukum SULISTIYONO,
WITDIYANINGSIH & REKAN, beralamat di
Jalan P. Kejaksaan Nomor 12, Kelurahan
Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten
Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 April 2011, selanjutnya disebut :
PEMBANDING semula TERGUGAT;-----

----- M E L A W A N :-----

1. WIMEN ONGKO, beralamat di Jalan Gunung Sahari VII,
Nomor 19, Gunung Sahari Utara, Sawah
Besar, Jakarta Pusat;-----
2. ONGKO WARSITO, beralamat di Jalan Kayu Putih
Tengah I E/7, Pulogadung, Jakarta Timur,
keduanya dalam hal ini diwakili kuasa
hukumnya Denny Kailimang, SH, MH., Benny
Ponto, SH, MH., Rendy Kailimang, SH., MH.,
Syifa Asyifadiah, SH, MH dan Filipus
Sembadastyo, SH para Advokat pada Kantor
Hukum KAILIMANG & PONTO, beralamat di
Menara Kuningan Lantai 14/4, Jalan Rasuna
Said Blok X-7 Kavling 5, Jakarta 12940,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
16 Desember 2009, selanjutnya disebut :
PARA TERBANDING semula PARA
PENGGUGAT;-----

Hal 1 dari 9 Halaman Put. No.101/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan, -----

1. PT. BANK GHANESHA CABANG KELAPA GADING,
berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor
28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut :
TURUT TERBANDING I semula TURUT
TERGUGAT I;-----
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,
berkantor di Jalan Tegar Beriman,
Pemerintah Daerah, Cibinong Bogor,
selanjutnya disebut : TURUT TERBANDING
II semula TURUT TERGUGAT II;-----

-----**PengadilanTinggi tersebut;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Maret 2011, amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 06 Juni
1994 dan 21 September 1994 serta perjanjian tanggal 2 November
2000 adalah sah dan mengikat secara hukum;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)
terhadap Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 06 Juni
1994 dan 21 September 1994 serta perjanjian tanggal 2 November
2000;-----

Hal 2 dari 9 Halaman Perk. No. 101/PDT/2014/PT.DKI



4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Rapat Pemegang Saham tanggal 06 Juni 1994 dan 21 September 1994 serta perjanjian tanggal 2 November 2000;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat I berdasarkan Perjanjian tanggal 2 November 2000 sebesar Rp 1.682.538.664,- (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap Sertifikat Hak Milik No.70/Cileungsi Kidul terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat;-----
7. Memerintahkan kepada Penggugat II dan Tergugat untuk segera melaksanakan jual beli atas tanah dan bangunan seluas 10.770 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.70/Cileungsi Kidul terletak di Desa/Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat setelah adanya putusan atas gugatan a quo;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;-----
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

- Menolak dalil gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :-----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca dan memperhatikan:-----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh : ANSHORI THOYIB, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2011, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 3 dari 9 Halaman Perk. No. 101/PDT/2014/PT.DKI



Barat Nomor : 285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Maret 2011, pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2013;-----
 - Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013;-----
 - Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2013;-----
2. Terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra banding tertanggal 12 Juni 2013, yang diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Juni 2013.-----
3. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juli 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2013;-----
 - Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Juli 2013;-----
 - Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2013;-----
4. Terhadap memori banding tersebut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, begitu pula Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 September 2013 yang diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 September 2013, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2013;-----



5. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada :-----

- Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2012;-----
- Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2013;-----
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 30 Juli 2013;-----
- Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Juli 2013;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwapermohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding teresebut. kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra banding, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:--

- Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam perkara a quo tidak mempunyai alasan untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Maret 2011, mengingat untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding haruslah terhadap putusan Judex factie yang keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada atau putusan salah dalam menerapkan hukum. Hal inipun dapat dilihat dengan melihat tidak adanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka dengan demikian pernyataan banding terhadap putusan a quo patutlah dinyatakan tidak dapat diterima karena putusan Judex Factie tingkat pertama iru telah memenuhi ketentuan hukum;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan yang dituangkan *sb*

Hal 5 dari 9 Halaman Perk. No. 101/PDT/2014/PT.DKI



kedalam memori bandingnya tertanggal 11 Juli 2013, keberatan tersebut pada pokoknya :-----

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo pada halaman 23, dikatakan bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dikarenakan dengan diikutkannya PT. Bank Ghanesha sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Turut Tergugat II jelas gugatan Para Penggugat error in persona/ mengandung cacat formil, karena Para Turut Tergugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dalam gugatan Para Penggugat sekarang sekarang Para Terbanding, maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat sekarang Pembanding haruslah diterima;-----
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 26 adalah dikarenakan belum semua harta PT. Karya Terampil Mandiri dibagi sebagaimana Surat Bukti dengan tanda T.d.k/P,d.r 2 berupa Rapat Pemegang Saham dan perhitungan atas harta/hutang dari masing-masing pemegang saham;-----
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 27 adalah keliru, dikarenakan hingga memori banding ini diajukan tanah seluas 10.770 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 70/Cileungsi Kidul terletak di Desa/Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor seluruhnya masih dikuasai oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding dipersidangan menyatakan "Tanah dan Gudang yang terletak di Cileungsi Kabupaten Bogor dipergunakan untuk bengkel Ongko (Penggugat II) dan Wimen (Penggugat I)", keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo;-----
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 28 adalah keliru, karena surat pernyataan tanggal 26 Februari 2002 sebagai mana bukti PP-5 dengan surat perhitungan hutang tanggal 2 November 2000 (bukti PP-4) yang kesemuanya dibuat oleh Penggugat I tersebut telah cukup jelas terdapat perbedaan jumlah hutang dimana dalam surat pernyataan tanggal 26 Februari 2002 disebutkan jumlah hutang Pembanding/Tergugat pada Terbanding/Tergugat I sebesar Rp 1.295.329.837,- akan tetapi

Hal 6 dari 9 Halaman Perk. No. 101/PDT/2014/PT.DKI



jumlah hutang Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/
Penggugat sebesar Rp 1.538.664.000,- hal tersebut menjadi
jumlah hutang yang tidak pasti;-----

- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 31 adalah keliru, karena Majelis Hakim tidak sama sekali mempertimbangkan bukti dan saksi dalam gugatan Rekonpensi mengenai sewa tanah dan bangunan Cileungsi (tanah seluas 10.770 M2) Hak Milik Nomor : 70/Cileungsi Kabupaten Bogor;-----

TERHADAP KONTRA BANDING :-----

- Yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat, haruslah ditolak atau dikesampingkan dikarenakan permohonan banding yang diajukan adalah hak dari pihak yang dikalahkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Maret 2011, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding segala keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Maret 2011 yang *slb*

Hal 7 dari 9 Halaman Perk. No. 101/PDT/2014/PT.DKI



dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I : -----

- Menerima permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 285/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal 24 Maret 2011, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : SENIN tanggal 14 APRIL 2014 oleh kami ACHMAD SOBARI, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis Hakim, DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum dan SUTOTO HADI, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 185/PEN/PDT/2014/PT.DKI tanggal 3 Maret 2014, ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari : RABU tanggal 16 APRIL 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPRPTO, SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan



Panitera Pengganti Nomor : 185/PDT/2014/PT.DKI tanggal 3 Maret 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH, M.Hum

KETUA MAJELIS



ACHMAD SOBARI, SH,

SUTOTO HADI, SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SUPRAPTO, SH, MH

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp. 6000,-
2.	Biaya Redaksi	:Rp. 5000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp. 139.000,-
		----- +
	Jumlah	Rp 150.000,-